



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang R.I. Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, perlu segera menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengarian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara ;
- d. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat BPKD adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- g. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan ;
- h. Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah Izin yang diberikan dalam rangka Mendirikan Bangunan secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ;
- i. Merubah Bangunan adalah merubah dan menambah secara fisik bentuk bangunan dari bentuk semula ;
- j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;
- k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat RIMB adalah jumlah biaya Retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang seseorang dan atau Badan Usaha baik swasta, BUMN maupun Pemerintah;

- i. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau Badan Hukum dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau Badan Hukum dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- m. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;
- n. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
- p. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memiliki pelayanan jasa usaha yang bersangkutan ;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi ;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak Pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan mendirikan bangunan harus mendapatkan izin dari Bupati ;
- (2) Tata Cara mengajukan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi kepada setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi dan atau badan.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 diukur berdasarkan jenis Bangunan, Klasifikasi dan Volume.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk menutupi seluruh / sebagian biaya administrasi, survei lapangan dan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian waktu pelaksanaan pembangunan pengawasan dan pengendalian penggunaan serta kondisi bangunan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, rencana pengembangan jaringan jalan, rencana pengembangan irigasi, pencetakan, peta, penataan perpetaan, perencanaan koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan biaya pembinaan.

Pasal 10

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bidang Cipta Karya ditetapkan :
- a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal / Bangunan Masyarakat : 2 % dari harga bangunan
 - b. Bangunan untuk Usaha, Badan Usaha, baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah : 3 % dari harga bangunan
 - c. Bangunan Pagar Rumah Tempat Tinggal : 1 % dari harga bangunan
 - d. Bangunan Pagar untuk Badan Usaha dan Usaha baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah : 2 % dari harga bangunan
 - e. Bangunan Pagar Mewah : 3 % dari harga bangunan.
- (2) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bidang Kebina Margaan dan Pengairan ditetapkan :
- a. Bangunan jalan, jalan jembatan, jembatan dan dermaga masyarakat 2 % (dua persen) dari harga bangunan ;
 - b. Bangunan jalan, jalan jembatan, jembatan dan dermaga oleh Badan Usaha baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah 3 % dari harga bangunan ;
 - c. Bangunan Kepengairan yang dibangun oleh Badan Usaha baik swasta, BUMN maupun Pemerintah 3 % (tiga persen) dari harga bangunan;
 - d. Bangunan Perpipaan (PAM, PLN, Telkom) yang dibangun dalam Daerah Pengawasan Jalan (Dwasja) oleh Badan Usaha Swasta, BUMN maupun Pemerintah 3 % (tiga persen) dari Harga Bangunan;

Pasal 11

- (1) Tarif Izin Mengubah / Perbaikan Bangunan ditetapkan :
 - a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal : 1 % dari harga Pengubahan / Perbaikan Bangunan;
 - b. Bangunan Badan Usaha baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah : 2% dari jumlah harga Pengubahan / Perbaikan Bangunan
- (2) Bupati menetapkan harga dasar Mengubah / Perbaikan Bangunan menurut Klasifikasi.

Pasal 12

- (1) Tarif Izin Pembongkaran Bangunan ditetapkan :
 - a. Bangunan Rumah Tempat Tinggal : 1 % dari jumlah biaya Pembongkaran;
 - b. Bangunan Badan Usaha baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah : 2 % dari jumlah biaya Pembongkaran
- (2) Bupati menetapkan harga dasar biaya pembongkaran menurut Klasifikasi.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan;
- (3) Bentuk dari isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Apa bila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jawaban dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 7 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (10) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi;
- (4) berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan Tunai / Lunas ;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti Pembayaran ;

- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku Penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti Pembayaran dan buku Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati

BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo Pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi yang terhutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi kepada :
 - a. Bangunan yang rusak karena bencana alam;
 - b. Bangunan Sekolah, Sosial Keagamaan yang tidak komersial yang dibangun oleh Perusahaan;
 - c. Bangunan yang di dirikan oleh mereka yang resmi dinyatakan tidak mampu sepanjang luas bangunan kurang dari 25 M²;
 - d. Pembongkaran Bangunan yang di tetapkan Bouwvalling oleh Kepala Daerah bukan karena Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Pembangunan Rumah sederhana dan Rumah sangat sederhana;
 - f. Pembangunan Jalan yang dibangun oleh Masyarakat yang panjangnya kurang dari 100 M;

- g. Pembangunan Jalan Jembatan yang dibangun oleh Masyarakat yang panjangnya kurang dari 100 M;
 - h. Pembangunan Dermaga yang dibangun oleh Masyarakat yang luasnya kurang dari 50 M²;
 - i. Pembangunan Jembatan yang dibangun oleh Masyarakat yang luasnya kurang dari 100 M²;
- (2) Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

BAB XIV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD/LB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya kelebihan Retribusi;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahan bukaan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 29

Instansi Pemungut ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan / Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Januari 2008


PIL. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



DRS H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 3**